



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 224 /KP/2009

TENTANG

REVISI SK. REKTOR UNMUL NOMOR 315/KP/2008  
PERUBAHAN/PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN I DAN II  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2008-2012

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/KP/2008 tanggal 24 Juli 2008, telah ditetapkan Pengangkatan Dekan, Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
  - b. bahwa pada SK. Rektor Unmul Nomor 315/KP/2008, adalah pengangkatan :
    1. Sdr. dr. Eva Rachmi, M.Kes, NIP. 132 308 613, sebagai Pjs. Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran UNMUL, dengan Pangkat/Golongan, Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Fungsional ; Asisten Ahli.
    2. Sdr. dr. Abdillah Iskandar, M.Kes., NIP. 140 240 476, sebagai Pjs. Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran UNMUL, dengan Pangkat/Golongan, Pembina, IV/a, Jabatan Fungsional ; Asisten Ahli ;
  - c. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 079/H17/KP/2008, tanggal 30 September 2008, terhitung 1 Oktober 2008, Sdr. dr. Eva Rachmi, M. Kes, telah diangkat dalam jabatan Fungsional Lektor, dan Terhitung 1 April 2009, telah dinaikkan Pangkat/Golongan, menjadi Penata, III/c ;
  - d. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/H17/KP/2008, tanggal 30 September 2008, terhitung 1 Oktober 2008, Sdr. dr. Abdillah Iskandar, M. Kes, telah diangkat dalam jabatan Fungsional Lektor, dengan Pangkat/Golongan, Pembina, IV/a ;
  - e. bahwa berkaitan dengan butir a, b, c dan d, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian/perubahan terhadap pangkat/Golongan, Jabatan Fungsional serta besar Tunjangan Tugas Tambahan kepada Sdr. dr. Eva Rachmi, M.Kes. sebagai Pembantu Dekan I, dan Sdr. dr. Abdillah Iskandar, M.Kes, sebagai Pembantu Dekan II pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2008-2012, yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
  7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/KP/2008 tanggal 24 Juli 2008, dengan mengadakan perubahan/perbaikan terhadap pangkat/Golongan ruang, Jabatan Fungsional serta besar tunjangan Jabatan Tugas Tambahan kepada Sdr. dr.Eva Rachmi,M.Kes., NIP. 132308613, dan Sdr. dr. Abdillah Iskandar, M.Kes, NIP. 14024046, sebagai Pembantu Dekan pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2008-2012, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan, sebesar Rp. Rp. 2.675.000,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2008 ;
- Keempat : Perbaikan/perubahan Keputusan Rektor Unmul diktum pertama, hanya berlaku untuk Sdr. dr.Eva Rachmi,M.Kes., dan Sdr. dr. Abdillah Iskandar, M.Kes., sedangkan yang lainnya tetap berlaku Keputusan Rektor Nomor 315/KP/2008, tanggal 24 Juli 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 25 Mei 2009

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata,M.Agr  
NIP. 130 369 027

#### Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Deodiknas di Jakarta ;
9. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 224 /KP/2009 tanggal 25 Mei 2009

Tentang : Revisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/KP/2008  
Perubahan / Perbaikan Surat Keputusan Pengangkatan Pembantu Dekan I dan II Fakultas Kedokteran  
Universitas Mulawarman Periode 2008-2012

NO	NAMA / NIP/PTL	PANGKAT/GOL.RUANG DAN JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Eva Rachmi, M.Kes. 132 308 613 Malang, 30 Nopember 1976	Penata, III/c. Lektor.	Pembantu Dekan I	Rp. 2.675.000,-	-
2.	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. 140 240 476 Balikpapan, 25 Juni 1963	Pembina, IV/a. Lektor.	Pembantu Dekan II	Rp. 2.675.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 25 Mei 2009

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratlawanata, M. Agr.  
NIP. 130.369.027

